

URGENSI PENERAPAN ETIKA DALAM BISNIS

Muhammad Birusman Nuryadin

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda

Birusman.nuryadin@yahoo.com

ABSTRACT

A Business ethics is a valuable learning and becomes a supplies for a person who had studied it when he / she performs a business and also when he / she works in a company. The business ethics applied in performing business has important role for a succes and eternity of that business. In the level of a knowledge, ethics is a branch of that knowledge, that is a knowledge of proper behavior. The ethics refers to compilation of morality criterions which will be a guidance to act and to perform activities. A Business is a productive activity, it's purposes is to gain a profit. The business has a role as a fundament of economic activity, there is no economic activity without business. The profit is set through income minus expenses for service company. For trade company, the profit is set through sales minus cost of goods sold and expenses. If the business ethics is not paid ettention and also not applied in performing economics activity, a business man or business woman or who else perform economic activity will be trapped in cases of law/ norm infraction.

Keywords : *Ethics, Business, Success, Eternity, Activity.*

PENDAHULUAN

Dulu sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluhan (1990 an), di fakultas ekonomi pada strata 1 tidak ada mata kuliah etika bisnis. Jadi mahasiswa fakultas ekonomi Strata 1 tidak dibekali dengan mata kuliah etika bisnis. Penulis sendiri mengalami hal ini ketika menempuh perkuliahan di fakultas ekonomi pada strata 1 di sebuah Universitas negeri. Penulis tidak mengerti apa sebabnya pada saat itu mata kuliah etika bisnis tidak diajarkan untuk mahasiswa strata 1 fakultas ekonomi. Seandainya mata kuliah etika bisnis diajarkan pada mahasiswa strata 1 fakultas ekonomi, maka hal ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga dan menjadi bekal bagi mahasiswa kelak seandainya ia selesai

menempuh perkuliahan khususnya strata 1 dan menjalankan usaha/ bisnis atau berusaha atau bekerja dalam suatu perusahaan atau badan usaha.

Pada saat ini, tingkat pendidikan sangat berperan untuk dapat bekerja di lembaga usaha professional, bahkan ada lembaga usaha professional yang mensyaratkan pendidikan minimal strata 1 bagi calon karyawan-karyawatnya. Ada juga lembaga usaha professional yang mensyaratkan pendidikan minimal strata 1 untuk memegang suatu pekerjaan.

Etika bisnis yang dapat diterapkan dalam menjalankan usaha sangat besar peranannya bagi kelanggengan dan keberhasilan usaha tersebut. Dengan etika bisnis, usaha yang dijalankan akan selamat dari perbuatan-perbuatan yang

melanggar hukum. Dengan etika bisnis pula, usaha yang dijalankan akan selamat dari tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat.

Tanpa menghiraukan etika bisnis, suatu badan usaha maupun perusahaan bisa terjebak ke dalam perkara yang melanggar hukum positif di suatu wilayah/ negara. Tanpa menghiraukan etika bisnis, suatu badan usaha ataupun perusahaan bisa terperosok ke dalam hal-hal yang melanggar norma-norma masyarakat sehingga tidak jarang kelompok-kelompok dalam masyarakat mengadakan demonstrasi atau unjuk rasa untuk memprotes badan usaha atau perusahaan yang dianggap meresahkan bahkan merugikan masyarakat.

Dengan penerapan etika bisnis dalam menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi, para pelaksana usaha ataupun manager atau general manager atau direktur suatu badan usaha akan jeli melihat penghasilan atau *income* atau hasil penjualan. Penghasilan akan dilihat atau diperhatikan dengan seksama sehingga penghasilan yang diperoleh akan bebas dari perkara-perkara atau hal-hal yang melanggar hukum positif ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di samping memperhatikan penghasilan yang diterima sehingga penghasilan tersebut dinyatakan bersih dari perkara hukum, segi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha juga mesti ditinjau, apakah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh badan usaha tersebut melanggar hukum positif / norma masyarakat atau tidak. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha hendaknya tidak melanggar hukum positif suatu wilayah, juga tidak melanggar norma masyarakat.

Pengabaian penerapan etika bisnis dalam hal penghasilan yang diterima dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan bisa menjadikan suatu badan usaha atau perusahaan terperosok ke dalam perkara pelanggaran hukum positif. Kalau badan usaha atau perusahaan terperosok ke dalam pelanggaran hukum positif, maka para pejabat di badan usaha atau perusahaan tersebut yang paling bertanggung jawab. Para pejabat di perusahaan tersebut akan berhadapan dengan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman bahkan komisi pemberantasan korupsi.

Penulis merasa terkejut saat menyaksikan di berita televisi bahwa salah seorang artis terkenal yaitu Mandra tersandung kasus hukum dan ditahan oleh pihak kejaksaan agung. Mandra merupakan seorang pejabat yang paling bertanggung jawab dalam perusahaan tempat ia bekerja.

Menurut sumber informasi dari mediasosial./kompas.com/read/2015/02/10/21031531/Mandra.Si.Doel.Ditetapkan.Tersangka.kasus.korupsi.TVRI” hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, pelawak yang terkenal dengan sinetron “*Si Doel Anak Sekolah*” menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi program siar di TVRI pada 2012. Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan pelawak Mandra Naih alias Mandra sebagai tersangka kasus korupsi. “Itu sudah ada tersangka, inisial MDR, selaku Direktur PT Viandra Production,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyo Pramono, Selasa (10/2/2015), di Gedung Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, pihak Kejaksaan Agung menyelidiki kasus pengadaan program siar di TVRI pada 2012 karena diduga terjadi

pengelembungan harga dalam pengadaan program tersebut.

Menurut Putu Merta Surya Putra dalam Liputan6.com, Jakarta on 07 March 2015 at 07:17 WIB, Seniman Betawi sekaligus komedian Mandra Naih atau kerap disapa Mandra ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Mandra kini meringkuk di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Sarjono turun saat ditemui menjelaskan, Mandra akan ditahan selama 20 hari ke depan. Mandra akan ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, serta mempengaruhi saksi dan berusaha untuk melarikan diri. “dilakukan penahanan karena alasan subjektif berdasarkan KUHAP. Dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi dan dikhawatirkan melarikan diri,” ujar Turin. Terkait pernyataan Mandra yang mengaku tidak tahu, Turin mengatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi. Berdasarkan bukti-bukti yang didapat, Turin yakin Mandra mengetahui kontrak itu karena dia telah menandatangani. “Mandra kan bukan anak-anak yang tidak tahu hukum. Dia menandatangani kontrak, berdasarkan bukti yang kami peroleh, itu sudah memenuhi,” pungkask Sarjono Turin.

Penulis ingin menelusuri dan membahas lebih dalam tentang kasus hukum artis atau pekerja seni yang terkenal ini ditinjau dari segi etika bisnis.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika

Menurut L. Sinuar Yosephus, (2010 : 3), secara etimologi, kata etika

berasal dari kata Yunani *ethos* (tunggal) yang berarti adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya *ta etha*. Sebagai bentuk jamak dari *ethos*, *ta etha* berarti adat kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok orang yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Bentuk jamak inilah yang menjadi acuan dengannya istilah etika yang dipakai dalam sejarah peradaban manusia hingga saat ini tercipta. Etika adalah *ta etha* atau adat-kebiasaan yang baik yang dipertahankan, dijunjung tinggi, dan diwariskan secara turun-temurun. Pada tataran ilmu pengetahuan, etika merupakan ilmu, yakni ilmu tentang adat-istiadat yang baik. Nampaknya kata etika memiliki arti yang mirip dengan moral. Jikalau etika berasal dari kata Yunani *ta etha* (jamak), moral atau moralitas justru berasal dari kata latin *mos* (jamak:mores) yang persis sama artinya dengan kata Yunani *ta etha* (adat kebiasaan yang baik).

Arti kata moral dijelaskan oleh L. Sinuar Yosephus (2010:4) dengan pernyataan sebagai berikut :” Tindakan orang itu tidak bermoral”. Istilah moral dalam pernyataan di atas berarti bahwa tindakan orang yang dimaksud nyata-nyata tidak sesuai atau melanggar norma dan nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Norma dan nilai hanya patut untuk dijunjung tinggi dan diwariskan secara turun-temurun sejauh norma dan nilai tersebut mampu mengasrikan suatu masyarakat. Norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat karena terbukti benar dan baik. Tetap eksisnya masyarakat merupakan bukti otentik benar dan baiknya norma dan nilai yang dijunjung

tinggi. Masyarakat yang mendasarkan perilaku dan tindakan mereka di atas norma dan nilai moral yang dijunjung tinggi itu tetap dan terus hidup serta berkembang ke arah yang lebih baik. Atas dasar inilah, norma dan nilai patut dipertahankan, dijunjung tinggi dan dikembangkan. Dengan kata lain, dipertahankan-tidaknya suatu norma dalam masyarakat sangat tergantung pada nilai pragmatis dari norma tersebut. Pada asas ini, norma memang tidak bisa dipisahkan dari nilai.

L. Sinuar Yosephus (2010:5) menyatakan bahwa suatu norma dipertahankan karena bernilai bagi masyarakat penganutnya. Oleh karena bernilai, norma tersebut tentu akan terus dipertahankan. Caranya? Biasanya diwariskan secara turun-temurun baik secara lisan maupun secara tertulis. Oleh karena benar dan baik, norma yang dipertahankan itu dijadikan sebagai patokan untuk mengukur dan menilai tindakan atau perilaku seseorang bahkan orang yang berperilaku itu sendiri. Moral atau moralitas selalu mengarah kepada norma, ajaran-ajaran dan nilai-nilai kepada hidup manusia semestinya diarahkan dan dikembangkan. Moral pertama-tama terarah dan terfokus kepada pertanyaan pokok :” Bagaimana saya harus hidup?”. Dengan lain kata, apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan dan apa yang wajib saya lakukan agar menjadi orang baik. Sementara etika justru terfokus pada pertanyaan pokok:” Bagaimana pertanyaan moral seperti itu harus saya jawab?”. Dari rumusannya, nampak jelas bahwa etika memang merupakan suatu ilmu, yakni bagian ketiga dari filsafat.

Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenic Ardana (2009:26), etika berasal

dari kata Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti : tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin : *mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak dan cara hidup.

K. Barten (2007:27) merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian; Pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk.

Menurut O.P. Simorangkir (1992:4) etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* mempunyai beragam arti : pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Etika merupakan filsafat tentang moral. Jadi sasaran etika adalah moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai yang tersimpul di dalamnya, yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut.

Ahmad Amin (1995:36) memberikan batasan bahwa etika atau

akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Untuk memperjelas arti kata etika, L. Sinuar Yosephus (2010:4) memberikan contoh pernyataan di bawah ini :

“Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan buku Etika Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2003”. Menurut L. Sinuar Yosephus (2010:5), arti etika dalam pernyataan di atas mengacu ke suatu himpunan asas atau patokan-patokan moral yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak atau dalam berkegiatan. Ada dua hal penting yang perlu digarisbawahi di sini. Pertama, etika dalam pernyataan di atas merupakan kumpulan asas. Kedua, kumpulan asas tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga memadai untuk dipakai sebagai pedoman atau patokan dalam bertindak. Jadi, etika dalam pernyataan di atas adalah kode etik yang dapat juga diartikan sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan nilai atau *value statements* atau *corporate credo* (kredo perusahaan yang berisikan rumusan-rumusan konkret perihal tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholders* atau juga sebagai rumusan-rumusan yang berisikan kebijakan etis perusahaan) dalam hal ini para pelaku bisnis untuk menghindari paling kurang meminimalisir kemungkinan terjadinya kembali kesulitan-kesulitan yang pernah terjadi di masa silam.

2. Tujuan Etika

Menurut L. Sinuar Yosephus, (2010 : 8-11), etika mempunyai tujuan.

Adapun tujuan etika dapat diuraikan di bawah ini :

Pertama, etika membantu kita untuk mampu mengambil sikap yang tepat pada saat menghadapi konflik nilai. Dalam keseharian hidup tentu kita selalu atau paling kurang pernah berhadapan dengan banyak orang dari berbagai kalangan dengan beraneka pandangan tentang nilai-nilai dan norma untuk berperilaku sebagai orang baik dan benar. Dalam kemajemukannya itulah setiap komunitas masyarakat tentu menjunjung tinggi norma dan nilai komunitas sendiri.

Kedua, etika membantu kita untuk mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi transformasi di segala bidang kehidupan sebagai akibat modernisasi. Sadar atau tidak ternyata gelombang reformasi telah menimbulkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek ekonomis, aspek sosial, aspek intelektual, kultural, bahkan aspek religius pun tengah berada dalam transformasi dan akan terus berada dalam transformasi sejalur dengan ciri dinamis masyarakat saat ini. Munculnya istilah akulturasi dan inkulturasi merupakan indikasi kongkrit akan hal tersebut. Dalam kondisi seperti itu, siapa saja akan ditantang untuk tetap mempertahankan nilai budaya tradisional atau sebaliknya mengubah nilai-nilai tradisional tersebut dan menggantikannya dengan yang lebih memadai.

Ketiga, etika memungkinkan kita untuk selalu bersikap kritis terhadap berbagai ideologi baru. Di era globalisasi saat sekat-sekat ruang dan waktu telah ditiadakan, berbagai ideologi baru bermunculan seiring dengan gelombang modernisasi dan

daya transformasi. Di sini, etika memainkan peran yang sangat menentukan. Etika tidak hanya memampukan kita untuk menghadapi beragam ideologi baru secara kritis dan objektif, melainkan terlebih memampukan kita untuk membuat penilaian-penilaian kita sendiri secara bertanggung jawab. Etika membuat kita untuk tidak terlalu mudah tergoda oleh daya tarik ideologi-ideologi baru, namun juga tidak serta-merta menolak nilai-nilai baru yang ditawarkan dalam ideologi-ideologi yang baru itu hanya karena alasan masih baru atau belum terbiasa.

Keempat, khusus untuk para mahasiswa. Dengan sedikit berorientasi futuristik, saya ingin menegaskan bahwa etika sangat berguna bagi para mahasiswa dalam kapasitas mereka sebagai anggota komunitas intelektual. Etika merupakan sarana pembentukan sikap kritis para mahasiswa. Etika memampukan mereka untuk selalu menganalisis setiap persoalan yang dihadapi entah di lingkungan kampus atau di tengah masyarakat secara kritis dan sistematis. Etika memampukan para mahasiswa untuk membentuk pendirian yang dapat dipertanggungjawabkan ketika mengalami konflik nilai dalam kehidupan khas mereka. Etika juga membantu anggota komunitas intelektual ini untuk mengambil sikap yang tepat ketika mengalami gelombang transformasi nilai-nilai kehidupan manusia dan bersikap terbuka dalam menghadapi beragam ideologi baru tersebut. Singkat kata, etika memberikan pengertian yang memaksa dan kritis kepada para mahasiswa agar mereka tanggap terhadap setiap situasi yang dihadapi. Secara konkrit, etika mempersiapkan anggota komunitas

intelektual atau para mahasiswa untuk menjadi penjaga sekaligus penegak norma moral kini dan disini serta nanti dan disana, ketika mereka memasuki dunia kerja dan berpartisipasi aktif sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat.

3. Pengertian Bisnis

Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:76), aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan serta aktivitas lain yang mendukung kegiatan produksi dan distribusi tersebut.

Selanjutnya Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:77-78) menyatakan bahwa bisnis paling mudah dipahami bila dilihat dari dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi, tanpa bisnis tidak ada kegiatan ekonomi. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan oleh para akuntan, yaitu penjualan (*revenues, sales*) dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban (*cost of goods sold and expenses*). Bagi akuntan, harga pokok penjualan dan beban merupakan harta yang telah dikorbankan / dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini sehingga sering disebut sebagai *expired cost of assets*. Harta adalah sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode mendatang. Oleh karena itu, harta sering disebut sebagai *unexpired cost*. Para ekonom lebih suka menggunakan istilah faktor-faktor produksi dari pada menggunakan istilah

harta yang biasa dipakai dalam dunia bisnis dan akuntansi. Faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi terdiri atas tanah (*land*), tenaga kerja (*labor*), modal (*capital*), dan wirausahawan (*entrepreneur*). Masing-masing pemilik faktor-faktor produksi ini memperoleh pendapatan atas kepemilikannya pada faktor-faktor produksi tersebut. Pemilik tanah memperoleh sewa tanah, tenaga kerja memperoleh upah dan gaji, pemilik modal memperoleh pendapatan bunga, dan wirausahawan memperoleh keuntungan.

Untuk perusahaan jasa, keuntungan diperoleh melalui selisih antara penghasilan atau *revenue* dikurangi dengan biaya-biaya operasional.

4. Etika Bisnis

Menurut Manuel G. Velasques, etika bisnis adalah *“a specialized study of moral right and wrong. It concentrates on moral standards as they apply to business policies, institutions and behavior (2002:13).*

Artinya : etika bisnis adalah suatu studi khusus tentang moral yang betul dan yang salah. Hal tersebut terpusat kepada standar-standar moral yang mereka bisa terapkan ke dalam kebijakan-kebijakan bisnis, lembaga-lembaga bisnis dan tingkah laku bisnis.

Menurut L. Sinuor Yosephus (2010:127-128), paling sedikit ada dua hal yang patut digarisbawahi sehubungan dengan definisi etika bisnis yang diajukan oleh Manuel G. Velasques. Pertama, etika merupakan studi khusus tentang apa yang benar dan apa yang salah secara moral. Maksud dari yang benar atau yang salah secara moral menurut Velasques adalah ajaran-ajaran atau asas-asas tertentu. Velasques mendekati etika sebagai ilmu.

Menurutnya, etika merupakan refleksi kritis atau proses menguji norma-norma moral seseorang atau suatu masyarakat untuk menentukan apakah norma-norma tersebut masuk akal atau tidak agar diterapkan dalam situasi atau isu-isu konkret. Kedua, studi khusus tersebut dipusatkan pada norma-norma moral ketika norma-norma moral tersebut diterapkan ke dalam kebijakan-kebijakan bisnis, institusi-institusi bisnis serta perilaku pebisnis. Pada tataran ini, etika bisnis membantu manusia, khususnya para pebisnis agar mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggung jawabkan ketika menghadapi berbagai persoalan moral yang terjadi dalam proses bisnis. Dalam kaitannya dengan bisnis, etika memang bukan ajaran, melainkan merupakan usaha sadar manusia, dalam hal ini para pebisnis untuk mempergunakan rasionya sedemikian rupa agar mampu memecahkan persoalan-persoalan moral yang kerap terjadi di dunia bisnis.

Selanjutnya menurut L. Sinuor Yosephus (2010:128-129), etika bisnis mengandaikan bahwa ketika menghadapi benturan-benturan atau persoalan-persoalan moral dalam praksis bisnis, para pebisnis akan merefleksikan hal-hal tersebut baik secara kritis maupun secara sistematis sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat demi pengembangan diri semua yang terkait dalam keseluruhan proses bisnis melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban secara bertanggung jawab. Dengan demikian, etika bisnis atau etika dalam berbisnis memungkinkan para pebisnis untuk memilih berbagai ajaran moral dan menerapkannya secara bertanggung jawab dalam wilayah kegiatan ekonomi atau bisnis. Etika bisnis juga

memberikan orientasi kepada para pebisnis, khususnya para pebisnis kontemporer agar mampu bersikap secara tepat dan bertanggung jawab menghadapi transformasi ekonomi, sosial, budaya, dan transformasi intelektual yang tengah gencar melanda manusia zaman ini.


5. Etika Bisnis dan Kasus Pelanggaran Hukum / Norma.

Apabila diadakan dialektika antara variabel etika bisnis dan variabel kasus pelanggaran hukum/norma yang berlaku, maka akan terdapat beberapa hasil dari dialektika antara kedua variabel tersebut.

Apabila digambarkan, proses dialektika tersebut dapat berupa piramida terbalik, yaitu:

Di sebelah kiri atas pada piramida terbalik adalah sudut etika bisnis, sedangkan di sebelah kanan atas pada piramida terbalik adalah sudut pelanggaran hukum / norma yang berlaku. Hukum yang berlaku nama lainnya dikatakan juga dengan hukum positif.

Apabila digambarkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut:



Hasil Dialektika Antar Variabel di Atas Berdasarkan dialektika antara variabel etika bisnis dan variabel pelanggaran hukum / norma yang berlaku, maka didapatlah hasil atau buah pemikiran sebagai berikut :

- a. Kalau etika bisnis semakin baik pada diri seseorang, maka kasus pelanggaran hukum / norma yang berlaku semakin kecil kemungkinannya. Di sini terjadi

hubungan tidak searah atau hubungan terbalik antara variabel etika bisnis dengan variabel kasus pelanggaran hukum / norma yang berlaku. Kalau diuji dengan statistik, maka hasil hubungan antara variabel etika bisnis dengan variabel kasus pelanggaran hukum / norma yang berlaku adalah minus, yang berarti hubungan tidak searah atau hubungan terbalik. Variabel etika bisnis dan variabel kasus pelanggaran hukum dikategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif, namun kedua variabel tersebut bisa dikuantitatifkan atau dimasukkan ke dalam penelitian kuantitatif melalui penilaian dengan skala *likert*. Setelah didapatkan penilaian berupa angka-angka, lalu dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* untuk mendapatkan hasil korelasi. Karena variabel etika bisnis tidak searah atau mempunyai hubungan terbalik dengan variabel kasus pelanggaran hukum / norma yang berlaku, maka hasil korelasi cenderung minus atau negatif, yang berarti kalau variabel etika bisnis membaik pada jiwa seseorang, maka variabel kasus pelanggaran hukum / norma yang berlaku cenderung menurun.

- b. Etika bisnis yang diterapkan dengan baik dalam dunia bisnis akan dapat membentengi seorang pengusaha (*entrepreneur* / wirausaha) /manajer / general manajer / direktur dari perbuatan melanggar hukum / norma yang berlaku.
- c. Etika bisnis bisa memungkinkan perusahaan / badan usaha untuk tetap eksis usahanya sehingga bisa langgeng dalam jangka panjang, hal ini dikarenakan pelanggaran hukum / norma yang berlaku sudah bisa diantisipasi.
- d. Etika bisnis memungkinkan perusahaan / badan usaha untuk tumbuh dan

berkembang karena jalannya kegiatan bisnis terasa aman.

- e. Etika bisnis yang diterapkan dengan baik dalam berusaha / menjalankan usaha dapat menghindarkan si pelaku usaha dari perbuatan melanggar hukum / norma yang berlaku.
- f. Etika bisnis memungkinkan seseorang mengatasi transformasi sosial, peradaban, budaya dan lain-lain sehingga pelanggaran hukum/norma yang berlaku tidak terjadi.
- g. Etika bisnis sangat terasa urgensinya terutama dalam rangka menghadapi perubahan /transformasi pola pikir, yaitu menuju situasi anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Dari kasus yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi / bisnis yang melanggar hukum/ norma yang berlaku terdapat beberapa kemungkinan:

- a. Etika bisnis kurang dipunyai atau dimiliki dalam jiwa pengusaha / pelaksana kegiatan bisnis / ekonomi sehingga pelanggaran hukum / norma yang berlaku telah terjadi.
- b. Etika bisnis belum pernah dipelajari saat bersekolah ataupun saat menempuh perkuliahan di perguruan tinggi akibatnya perbekalan terasa kurang dalam melaksanakan kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi.
- c. Etika bisnis kurang dipahami dengan baik.
- d. Etika bisnis tidak diterapkan dengan baik dalam melaksanakan kegiatan bisnis sehingga tidak mempunyai benteng / pelindung yang dapat melindungi dan menyelamatkan badan usaha / perusahaan dari kasus pelanggaran hukum / norma yang berlaku.

Dalam kasus Mandra seorang pekerja seni yang terkenal, penulis yakin bahwa dia telah mempunyai etika dalam

menjalankan bisnis, apalagi dia sudah berstatus haji (sudah menjalankan ibadah haji ke tanah suci), hanya saja penerapan etika bisnis tidak terlaksana dengan baik di lapangan atau di tempat kerja / tempat usaha sehingga dia terperosok ke dalam kasus pelanggaran hukum yang berlaku.

Diketahui dari informasi yang diperoleh dari media sosial, news.liputan6.com/read/2186987/klien-ditahan-kuasa-hukum-mandra-terkejut”, bahwa dari hasil penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, Mandra terbukti tersangkut kasus penggelembungan harga dalam pengadaan program siap siar di TVRI pada tahun 2012. Kemudian informasi yang didapatkan dari media sosial “nasional.kompas.com/read/2015/02/10/21031531/Mandra.Si.Doel.DitetapkanTersangka.kasus.korupsi.TVRI” bahwa *production house* yang bernama Viandra Production yang dimiliki Mandra yang menjadi rekanan program tidak memenuhi kewajiban pengadaan program tersebut secara penuh sehingga berpotensi merugikan keuangan negara dalam pengadaan program di televisi milik negara itu. Informasi yang berasal dari media sosial ini persis sama dengan informasi yang didapatkan oleh penulis saat mendengarkan dan menyaksikan berita di televisi. Mandra telah menandatangani kontrak kerja tetapi pelaksanaannya tidak tuntas dan penghasilan dari kontrak tersebut tidak benar-benar diperhatikan apakah sudah sesuai dengan aturan, moral, norma dan hukum yang berlaku. Bahkan penggelembungan harga telah terjadi di mana kasus ini dianggap oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai pelanggaran hukum yang berlaku. Mandra adalah seorang pejabat yang paling

bertanggung jawab di dalam badan usaha *production house* yang bernama Viandra Production ini. Rupanya Mandra kurang memperhatikan secara jeli tentang sisi penghasilan atau *revenue* atau *income* yang dirasa tidak sesuai dengan hukum/ norma yang berlaku, bahkan penggelembungan harga telah terjadi. Berarti di perusahaan milik Mandra tempat dia bekerja, etika bisnis tidak diterapkan dengan baik sehingga etika bisnis tersebut terabaikan. Sebagai akibat Mandra telah mengabaikan etika dalam berbisnis, maka menurut informasi media sosial “news.liputan6.com/read/2186783/kejagung-hari-ini-mandra-ditahan-di-rutan-salemba”, Mandra Naih alias Mandra seorang artis / komedian yang terkenal ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung dengan Surat Perintah Penyidikan nomor 04/F.2/Fd.1/2/2015.

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diutarakan secara panjang lebar dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kurangnya memahami dan memiliki pengetahuan tentang etika dalam menjalankan bisnis bisa memicu seorang pengusaha atau pebisnis atau pelaksana badan usaha / perusahaan terperosok ke dalam kasus pelanggaran hukum/norma yang berlaku.

Etika bisnis yang tidak terlaksana atau tidak diterapkan dengan baik dalam menjalankan bisnis bisa membuat seorang pengusaha atau pebisnis atau pelaksana badan usaha / perusahaan tersangkut dengan masalah hukum yang berlaku atau hukum positif sehingga berurusan dengan pihak penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan

bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 1995. *Etika Bisnis dan Profesi (Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Amin, Ahmad. 1995. *Etika : Ilmu Akhlak*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Barten, K. 2007. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- G. Velasques Manuel. 2002. *Business Ethics: Concepts and Cases*, New Jersey: Pearson Educational International, Pentice-Hall, 2002.
- Simolangkir, O.P. 1992. *Etika Bisnis*, Jakarta: Aksara Persada.
- Yosephus, L. Sinuor. 2010. *Etika Bisnis (Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Website;

<http://news.liputan6.com/read/2186783/kejagung-hari-ini-mandra-ditahan-di-rutan-salemba>, 6 Maret 2015.

<http://news.liputan6.com/read/2186987/klien-ditahan-kuasa-hukum-mandra-terkejut>, 7 Maret 2015.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/10/21031531/Mandra.Si.Doel.Ditetapkan.Tersangka.kasus.korupsi.TVRI>, Selasa, 10 Pebruari 2015.